

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah sebuah komunitas luas, dalam mengatur masyarakat tersebut di dalamnya ada aturan-aturan yang dibutuhkan yang akan mengikat kehidupan masyarakat tersebut yang tentunya telah disepakati bersama. Interaksi manusia dan sesama merupakan hubungan yang melahirkan persekutuan keluarga yang besar yaitu masyarakat. Manusia adalah ciptaan Allah sebagai makhluk mulia yang telah dianugerahi akal dan pikiran.

Dalam kitab Kejadian 1:26-28, dikatakan bahwa manusia memiliki hubungan dengan sesama ciptaan lainnya dan Tuhan sebagai yang menciptakan. Kehidupan manusia dalam sebuah persekutuan rumah tangga, tidak akan terlepas dari agama dan kebudayaan. Siapapun dan dimanapun manusia itu berada, sehingga agama dan kebudayaan itu melekat padanya dan sangat penting dalam mengatur hidup setiap individu dan masyarakat.

Suku Toraja merupakan sebuah komunitas masyarakat yang memiliki adat dan kebudayaan yang unik. Suku Toraja bermukim Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Kata Toraja

berasal dari bahasa Bugis. "To" berarti orang dan "Riaja" berarti kata di atas.<sup>1</sup> Oleh karena itu, ia dapat dipahami sebagai pribadi dari atas. Berada di pegunungan, ia dipahami sebagai manusia dari atas oleh karena itu, ia dapat dipahami sebagai pribadi dari atas.

Masyarakat Toraja dikenal karena memiliki karakteristik yang khas dan memiliki tradisi serta kebudayaan yang unik, seperti *Rambu Tuka'* dan *Rambu Solo'*. *Rambu Tuka'* dikenal sebagai "Aluk rampe matallo" biasanya dilaksanakan di pagi hari saat matahari terbit, sebelum matahari mencapai puncaknya, sementara *Rambu Solo'* dikenal sebagai "Aluk rampe matampu" dilakukan di sore hari sebelum matahari terbenam. Upacara *Rambu Solo'* berkaitan dengan acara kedukaan, sedangkan *Rambu Tuka'* merupakan perayaan syukuran seperti *Ma' Bua'*, *Merok*, *Mangrara Banua*, dan *Rampanan Kapa'*.

Dasar bagi keluarga yang sejati adalah terciptanya dan terbinanya rasa hormat dan saling menghargai, baik itu terhadap kehidupan, kemuliaan dan kesucian keluarga Kristen. Laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri digambarkan sebagai satu dalam pikiran, satu dalam jiwa atau dipersatukan dalam satu kesatuan tubuh dan jiwa yang telah ditentukan oleh Tuhan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Terance W. Bigalke, *Tana Toraja: A Social History Of an Indonesia People* (Singapore: University Press, 2005), 6.

<sup>2</sup> Ny.. S Soebidibio Arsoatmadjo, *Wanita dan Rumah Tangga* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/ OMF, 1988), 37.

Etika Perkawinan dianggap suci dan dihormati karena tujuan lain dari perkawinan adalah untuk memajukan keluarga, menghindari seks bebas. Dari pandangan Kristen, pernikahan adalah hal yang sangat mulia yang diberikan Tuhan kepada manusia. Kejadian 1:28 menekankan bahwa pernikahan tidak untuk dilakukan secara sembarangan, namun harus dihormati, dan dipelihara dalam takut akan Tuhan. Hukum adat perkawinan merupakan tanggung jawab kerabat, keluarga, masyarakat, dan individu. Ajaran agama Protestan meyakini bahwa tujuan Tuhan melangsungkan pernikahan adalah untuk saling mengenal, menolong dan melengkapi.

Menurut orang Toraja, aturan perkawinan telah ditentukan dari langit. Perkawinan dalam istilah adat Toraja disebut *rampanan kapa'* yaitu bagian adat yang paling dihormati dengan latar belakang adat dan kebudayaan manusia. Menurut adat, tindakan ini pertama kali dilakukan oleh *Puang Matua* terhadap manusia pertama, yaitu *Datu Laukku'* bersama *To Tabang*. Pernikahan ini menjadi dasar dari adat dan aluk *rampanan kapa'*.<sup>3</sup> *Kapa'* sangat penting dalam masyarakat Toraja karena merupakan sanksi perkawinan dengan membayar sejumlah kerbau atau babi kepada pasangan yang bermasalah dalam kasus perceraian. *Dikapa'i* adalah membayar denda jika di antara mereka (suami istri) menceraikan pasangannya dan denda

---

<sup>3</sup> L. T Tangdilintin, *Toraja dan Kebudayaanannya* (Tana Toraja: Yayasan Lepong Bulan, 1981), 103.

yang akan di bayar oleh yang menyebabkan perceraian berupa kerbau, tanah, dan lain sebagainya sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

*Kapa'* dipandang sebagai dasar hukum rumah tangga dalam budaya Toraja menegaskan jika perkawinan itu mulia. Hal ini nyata dari pernyataan Matius Tangke yang mengatakan bahwa: "*iake dilampak i tu kapa' tanda kumua iatu kasibalian diangga' mala'bi'*". Dasar filosofi menggunakan *kapa'* (*maserrong na mabussang*) sebagai simbol pernikahan dalam adat dan budaya Toraja adalah untuk menegaskan bahwa *kasibalian* itu adalah sesuatu yang suci seperti putihnya kapas, sesuatu yang sakral sesuatu yang berharga dan mulia.

Perkawinan memiliki syarat-syarat yang membuatnya menjadi larangan, seperti perkawinan dengan hukum adat *dikapa'i*. *Ma'kapa'i* merupakan persetujuan para tokoh adat, kerabat, keluarga dan masyarakat, dimana akan membicarakan hukum ini sebelum adanya pelaksanaan perkawinan (*rampanan kapa'*). Sebelum ada persetujuan para tokoh adat keluarga, kerabat dan masyarakat, hukum adat *dikapa'i* ini dianggap tidak sah oleh adat.

Di Lembang Se'seng sampai saat ini hukum adat *dikapa'i* masih dilakukan. Dengan adanya hukum adat *dikapa'i* ini, kedua pihak akan diikat dengan larangan-larangan yang berlaku baik laki-laki maupun perempuan. Makna *kapa'* dapat berkembang dan bergeser bagi mereka yang menganggap bahwa jika mereka bisa membayar denda, mereka dapat

dengan bebas meninggalkan pasangan mereka, mereka lupa bahwa pernikahan yang telah ditetapkan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apa pun. Dengan demikian, makna "kapa" berkembang menjadi tingkat kekuatan.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus permasalahan penelitian ini adalah penulis mempertimbangkan penelusuran teologis mengenai makna *dikapa'i* dalam hukum adat Lembang Se'seng Tana Toraja.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, rumusan masalahnya yang dapat diteliti yaitu

1. Bagaimana makna *kapa'* dalam hukum adat di Lembang Se'seng Tana Toraja?
2. Bagaimana pandangan Iman Kristen terhadap perkawinan adat Toraja dan apa dampak *kapa'* dalam kehidupan berjemaat?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan makna *kapa'* dalam hukum adat di Lembang Se'seng, Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui pandangan Iman Kristen terhadap perkawinan adat Toraja dan dampak *kapa'* dalam kehidupan berjemaat.

## **E. Manfaat Penulisan**

### 1. Manfaat Akademik

- a) Untuk melengkapi literatur perpustakaan IAKN Toraja yang dapat digunakan mahasiswa khususnya teologi Kristen dalam mata kuliah adat dan kebudayaan.
- b) Untuk memberikan sumbangsih bagi civitas akademika IAKN Toraja dan dapat memberikan kontribusi pemikiran etika Kristen mengenai *Ma'Kapa'i*.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Untuk menambah wawasan kepada peneliti dan pembaca mengenai makna *ma'kapa'i* di Lembang Se'seng Tana Toraja.
- b) Memberikan sumbangsih pemikiran bagi gereja tentang pengaruh iman Kristen terhadap perkawinan adat Toraja *ma'kapa'i*.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I :**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

## **BAB II :**

Landasan Teori atau Kajian Teori yang secara garis besar memaparkan konsep perkawinan (pengertian perkawinan, pengertian *kapa'* dan jenis-jenis *kapa'*), perkawinan menurut pandangan para Teolog, bagaimana pandangan Alkitab tentang perkawinan, konsep teologis yang mengikat perkawinan Kristen, perkawinan dari sudut pandang adat Toraja, makna perkawinan (*rampanan kapa'*) dalam hukum adat *dikapa'i*.

## **BAB III :**

Membahas jenis metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, informasi, instrumen, dan teknik pengumpulan data (studi pustaka, observasi, dan wawancara). Juga membahas teknik analisis data (pengurangan, penyampaian, dan penarikan kesimpulan), pengujian validitas data, dan jadwal penelitian.

## **BAB IV:**

Membahas tentang pemaparan dan hasil penelitian

## **BAB V:**

Membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran